



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Diajukan ke MK

Jakarta, 21 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU 23/2019) terhadap UUD 1945 pada Kamis (22/07), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang diwakili oleh Gufron, S.H.I., 2) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., 3) Yayasan Kebajikan Publik Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., 4) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Totok Yulianto, lalu 5) Ikhsan Yosarie, S.IP., 6) Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons) dan 7) Leon Alvinda Putra.

Dalam Permohonannya, Para Pemohon menyoroti penyebutan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai unsur-unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan dalam pasal-pasal a quo telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU 23/2019 yang menentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Komponen Pendukung tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang secara jelas menyebutkan bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara.

Lalu Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 75 UU 23/2019 yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan Prinsip Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU 23/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id